

BAB II

PEMALSUAN HADITS DAN USAHA PEMELIHARAANNYA

A. Pengertian hadits

Didalam memberikan pengertian hadits ini penulis ke-mukekan dalam arti sempit dan luas atau arti bahasa (Lu-ghat) dan istilah.

Kebanyakan ulama ahli hadits dalam memberikan pe-ngertian hadist baik itu termasuk aliran modern maupun yang termasuk aliran kuno (salaf), mereka berbeda-beda penda-pat dalam mena'rifkan antara al-Hadits dan Sunnah, perbe-daan pendapat tersebut disebabkan karena yang terpengaruh oleh terbatas dan luas obyek peninjauannya masing-masing , sehingga timbul banyak kesulitan dan kemusykilan dari me-ngindentikkan antara hadits dan sunnah. Perlulah kiranya menentukan garis perbedaan antara hadits dan sunnah :

1. Hadits : Segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi walaupun hanya sekali saja terjadi dalam se-panjang hidupnya, dan walaupun hanya diriwa-yatkan oleh seorang saja.¹
2. Sunnah : Nama bagi amaliyah yang mutawatir, yakni cara rasulullah saw. melaksanakan sesuatu ibadah yang dinukilkan kepada kita dengan amaliyah-
yang mutawatir pula.²

Dalam pembahasan tentang hadits ini, penulis memba-tasi dalam dua pengertian "hadits" saja, baik menurut lu-ghat (bahasa), istilah yang identik dengan pengertian ha-

¹Prof. DR. TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, Sejarah dan Pe-ngantar Ilmu Hadits, Bulan Bintang, Jakarta, Cet.IV, 1974, hal. 39.

²Ibid, hal. 40.

hadits secara luas.

- Al-Hadits

- a. Menurut Lughat (bahasa), mempunyai beberapa arti :
1. Jadid lawan qadim, berarti yang baru, jamaknya : hadits, hudatsa dan huduts.
 2. Qorib yang berarti dekat; yang belum lama lagi terjadi, seperti dalam perkataan "haditsul ahdi bil-islam" orang yang baru memeluk agama Islam. Jamaknya : hadits, hudats dan huduts.³
 3. Perkataan (omongan).
 4. Warta berita (habar).⁴

Di dalam al-Qur'an disebutkan kata hadits dengan mempunyai beberapa arti, antara lain :

- perkataan (omongan), seperti tersebut dalam surat 4 An Nisa' ayat 85 :

... وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا

" ... dan siapa yang lebih benar haditsnya (perkataannya) dari pada Allah".⁵

Dan juga disebutkan dalam Surat 39 (Az - Zumar):23

... اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي

"Allah telah menerangkan sebaik-baik hadits (perkataan) yaitu kitab yang serupa ayat-ayatnya lagi dua-dua artinya ...".⁶

³Ibid, hal. 20.

⁴KH. Munawar Khalil, Kembali Kepada Al Qur-an dan As-Sunnah, Bulan Bintang, 1956, hal, 195.

⁵Departemen Agama RI, Al Qur-an dan Terjemahnya, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur-an, Jakarta, 1979, hal 113.

⁶Ibid, hal. 749.

- Warta berita, seperti tersebut dalam Surat 88/ Al - Ghosyiyah ayat 1 :

هل ائلك حديث القاشيه

"Tidaklah sampai kepada engkau berita al-Ghosyiyah".⁷

Dan juga terdapat dalam Surat 20/ Thoha ayat 9 :

هل ائلك حديث موسى

"Dan apakah telah sampai kepadamu cerita Nabi Musa".⁸

Jadi seperti ayat-ayat yang tersebut, bahwa kata "hadits" dalam arti bahasa berarti warta berita, atau berita. Adapun yang dimaksud dengan warta berita itu adalah sesuatu yang dipercekapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain.

b. Hadits menurut Istilah.

Para Ulama' berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang al-Hadits.

1. Ulama hadits, umumnya menyatakan :

ما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم قولاً، او فعلاً، او تقريراً او نحوها⁹

"Ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw., baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (taqrir) dan lain sebagainya".

Dan atau, hadits ialah segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau, segala taqrir (pengakuan) beliau dan segala keadaan beliau : sejarah hidup beliau, yakni waktu kelahiran beliau, keadaan sebelum dan sesudah beliau dibangkitkan sebagai rasul,

⁷Ibid, hal. 1054.

⁸Ibid, hal, 477.

⁹Muhammad Mahfudz At-Turmudzi, Mahhajz Dzawin Nadlar, Mektebah Nabhaniyah, Surabaya, hal. 7.

dan sebagainya.

2. Ulama' ushul mengatakan, bahwa hadits ialah segala perkataan, segala perbuatan dan taqrir Nabi yang bersangkutan-paut dengan hukum.
3. Sebagian Ulama antara lain At-Thiby menyatakan : bahwa "hadits ialah segala perkataan, perbuatan dan taqrir nabi, para sahabatnya dan para tabiin .

Dengan demikian, apa yang datang dari para sahabat Nabi dan para tabi'in, termasuk kategori hadits.¹⁰

Adanya perbedaan pendapat antara ulama' hadits dengan ulama ushul dalam memberikan definisi hadits diatas, didasari oleh perbedaan cara meninjaunya.

- Ulama' hadits meninjau, bahwa pribadi Nabi itu adalah sebagai uswatun hasanah (ikutan utama), sehingga dengan demikian, segala apa yang berasal dari Nabi baik berupa biografinya, akhlaknya, beritanya, perkataannya dan perbuatannya, baik yang ada hubungannya dengan hukum atau tidak, dikategorikan sebagai hadits.
- Ulama' ushul meninjau, bahwa pribadi nabi adalah sebagai pengatur Undang-undang (disamping al-Qur'an) yang menciptakan dasar-dasar ijtihad bagi para mujtahid yang datang sesudahnya. Dan menjelaskan kepada umat manusia tentang aturan hidup.

Menurut istilah ahli ushul, yang oleh karenanya membatasi diri diri dengan hal-hal yang bersangkutan dengan penetapan hukum saja.

¹⁰Drs. M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadits, Angkasa, Bandung, 1978, hal. 2.

آخره عليه وسلم وافعاله، وتقاريره مما يتعلق به حكمه بنا .

"Segala perkataan, segala perbuatan dan segala taqrir Nabi, yang ada sangkut paut dengan hukum".¹¹

Para ulama' berbeda dalam memberikan pengertian al-Hadits tersebut tidak merupakan perbedaan yang prinsip, karena antara mereka saling memenuhi dan melengkapi.

Dengan adanya beberapa ta'rif dari ulama' Mu-haditsin tersebut diatas, al-Hadits ini mengandung empat unsur : perkataan, perbuatan, taqrir dan sifat - sifat atau keadaan Nabi Muhammad saw. saja, tetapi semua perilaku, baik perkataan, perbuatan dan taqrir yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in.

Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Mahfudl :

ان الحديث لا يحدث من المرفوع اليه عليه وسلم، بل جاء باطلاقه ايضا -
للموقوف (وهو اضيف الى الصحابة من قول او نحوه) والمقيد (وهو
ما اضيف للتابعي كذا) .

"Sesungguhnya hadits itu bukan hanya yang dimarfu'kan kepada Nabi Muhammad saw. saja, melainkan dapat pula disebutkan pada apa yang dimauqufkan dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya dari sahabat), dan pada apa yang maqtu' (dihubungkan) dengan perkataan pula dan sebagainya dari tabi'in".

- Hadits Qauli :

انما الاعمال بالنيات .

"Sesungguhnya segala amal perbuatan (harus) disertai dengan niat".¹³

¹² Muhammad Mahfudz At Turmusy, Loc Cit.

¹³

Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari Hasyiyah al-Sindi, Thoha Putra, Semarang, Jus I, hal. 3.

- Hadits Fi'il :

Segala apa yang diberitakan kepada para sahabat mengenai soal-soal ibadah seperti dalam sabdanya :

خذوا عني مناسككم

"Ambillah dari aku cara-cara mengerjakan haji".¹⁴

- Hadits Taqriri :

لا يهلككم اهل بيوتكم الا في بن قريظه

"Jangan seseorang kamu bersembahyang, melainkan di-Bani Quraish".¹⁵

B. Kegiatan Pemalsuan Hadits

1. Awal Mula Pembuatan Hadits Palsu

Dalam konteks sejarah bahwa, selama Nabi masih hidup beliau sebagai pembimbing dalam segala hal ihwal baik dalam urusan agama, politik dan motifator bagi kaum muslimin yang utama, baik melalui wahyu al-Qur'an maupun dengan ucapan-ucapan dengan keterangan-keterangan beliau sendiri diluar al-Qur'an. Setelah Rasulullah wafat, dan wahyupun menjadi putus, maka satu-satunya sumber hukum saat itu al-Qur'an dan al-Hadits, namun sudah berbeda keadaannya ketika Nabi masih hidup.

Tidak akan tergambarkan pada akal kita kalau para sahabat yang telah begitu besar pengurbanannya dalam rangka menegakkan agama Islam, kemudian berdusta atas nama rasul dengan jalan membuat hadits palsu. Bukankah mereka telah mengorbankan jiwa raga dan harta benda ? Bukankah mereka telah hijrah meninggalkan sanak keluarga dan kam-

¹⁴Hasbi, Loc Cit.

¹⁵Ibid, hal. 27.

pung halaman semata-mata untuk menempuh jalan Allah ?
Bukankah mereka telah mengorbankan jiwa raganya untuk mendapatkan cinta dan kasih Allah ? Bagaimana mungkin mereka dituduh membuat hadits palsu padahal telah cukup jelas bagi mereka peringatan rasulullah saw. :

من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده في النار .

"Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menduduki tempat duduk dineraka".¹⁶

Sejarah perkembangan hadits semakin meluas mulai Khalifah Abu Bakar (11-13 H) = (632-634 M). Sampai masa perpecahan dan pemalsuan hadits yaitu setelah terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib ra.

Tahun 40 H. merupakan tonggak permulaan terjadinya pembuatan hadits palsu dan pembaurannya. Disaat itu mulai terjadi penambahan atau perubahan hadits untuk kepentingan pribadi dan politik. Betapa mengerikan pertentangan yang terjadi antara pengikut Saidina Ali dan golongan Muawiyah, sehingga meledak menjadi perang terbuka yang telah menjadi dan memakan banyak korban manusia.

Oleh karenanya ada beberapa orang dari golongan tersebut yang menta'wilkan al Qur'an tidak menurut yang seharusnya dan menggunakan nash-nash as-Sunnah tidak menurut yang semestinya. Banyak diantara mereka yang membuat hadits palsu atas nama rasulullah saw. semata-mata untuk memperkuat pendirian mereka. Hal ini terjadi setelah mereka tidak mampu melakukannya terhadap al Qur'an, karena banyak kaum yang telah hafal al Qur'an serta banyak pula yang me-

¹⁶ Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz II, PT. Al Maarif Bandung, tth., hal, 598.

riwayatkan ataupun mengkajinya disaat itulah muncul ha-
dits-hadits palsu yang dibaurkan dengan yang shahih.¹⁷

Setelah saidina Ali wafat, baik para ahli warisnya maupun keluarga Muawiyah, menuntut hak khilafah dan ingin memegang tampuk pemerintahan.

Perpecahan antara dua golongan yaitu, golongan yang memihak Ali ra. dan golongan yang memihak Muawiyah, merupakan penyebab utama bagi kaum muslimin berpecah belah dan bergolong-golong. Perpecahan yang bersifat politis ini merembet ke masalah keagamaan. Tiap golongan ingin mem-bela dan mencari dalih al Qur'an dan as-Sunnah untuk ke-pentingan masing-masing.

Pada masa itu pula islam pecah belah menjadi tiga golongan :

1. Golongan Syi'ah yang sangat fanatik pada Ali dan keturunannya.
2. Golongan khawarij yang memberontak kepada Ali dan Mu'awiyah, karena kedua-duanya dianggap salah.
3. Golongan Jumhur (rakyat) terbanyak yang tidak termasuk golongan satu dan dua.

Dari masing-masing golongan ini timbullah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, lemah ingatan sehingga mereka membuat hadits palsu untuk tujuan politik dan mem-bela golongan mereka masing-masing. Pada saat ini adalah saat membuat hadits palsu secara terang-terangan. Apalagi setelah tahun 41 H. Pemalsuan hadist makin meraja lela.

¹⁷Dr. Musthofa as-Siba'i, Al-Hadits Sebagai Sumber Hukum, CV Diponegoro, Bandung, Cet. II, 1982, hal. 117.

Berkata Abil Hadid :

Ketahuiilah, bahwa asal mula terjadinya pembuatan hadits palsu tentang pengkultusan individu berpangkal pada kaum Syi'ah ...¹⁸

Hadits palsu yang mula-mula dibuat ialah hadits yang berkenaan dengan pengkultusan pribadi, hadits palsu dibuat dalam rangka mengangkat kedudukan pemimpin atau pun Imam mereka.¹⁹

2. Motif Pemalsuan Hadits dan Faktor yang Mendorong Pembuatan Hadits Palsu

Sebab-sebab dalam pembuatan hadits-hadits palsu, adalah perbedaan politik, yang benih-benihnya ditaburkan dikalangan kaum muslimin pada akhir pemerintahan Ustman - ra. dan pemerintahan Ali ra., dan apabila sebab langsung dalam pemalsuan hadits adalah perbedaan politik maka akan timbullah sebab-sebab lain yang berpengaruh dalam meluas nya hadits-hadits palsu.

Tetapi dibalik itu suasana masyarakat dalam periode keempat ini, tantangan yang harus dihadapi dalam rangka pemeliharaan hadits-hadits Nabi makin besar. Kalau dalam periode sebelumnya, tangan-tangan kotor yang sengaja membuat pemalsuan hadits. Tujuannya hanyalah untuk menarik keuntungan bagi golongannya dan membela lawan politik golongannya. Maka dalam periode keempat ini usaha kotor tersebut dilakukan juga oleh tukang cerita yang ingin menarik minat orang banyak, disamping kaum Zindiq yang dalam setiap kesempatan ingin meruntuhkan Islam.

¹⁸Dr. Muhammed Ajjaj Al-Khatib, Ushulul Hadits Wa Mustholahuhu, Darul Fikri, Beirut, 1975, hal. 418.

¹⁹Ibid,

Adapun faktor yang mendorong pembuatan hadits palsu adalah :

1. Faktor pertentangan politik
 2. Adanya tukang-tukang kisah
 3. Fanatik kepada jenis, suku, bahasa, negara dan Imam.²⁰
3. Pertentangan Politik

Perselisihan politik sedikit banyak menimbulkan suasana kehidupan yang bergelimang dalam kebohongan dan memalsukan hadits yang bersumber dari Rasulullah saw. Para pemalsu hadits termasuk golongan paling menyimpang, ialah sekte Rafidhoh.²¹

Golongan Rafidhoh ialah golongan yang paling banyak berdusta. Imam malik ditanya tentang rafidhoh, lalu ia menjawab "Jangan meriwayatkan dari mereka karena sungguh mereka itu berdusta". Syarik bin Abdillah al-Qadhi (golongan Syi'ah) berkata : "terimelah hadits yang kamu peroleh, kecuali dari golongan Rafidhoh, mereka membuat hadits-hadits palsu dan menjadikannya sebagai dasar agama."²²

Suatu hembusan nafas-nafas kotor yang ditaburkan dari kaum zindiq, tukang-tukang kisah serta timbulnya fanatik suku, bangsa, negara dan imam mereka adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mereka tidak mengerti hadits, tidak teguh dalam beragama yang supaya memperoleh perhatian umum, mereka tidak segan-segan mengadakan hadits-hadits palsu. Dengan melalui kisah-kisah yang

²⁰Hasbi, Sejarah Perkembangan Hadits, Bulan Bintang Jakarta, th. hal. 79.

²¹Jamaluddin Ibn Muhammad al-Anshori, Lisatul Arab P.P. Juz VII, 1968, hal. 159.

²²Izzuddin Beliq, Minhajus-Sholihin, Tarj. Darul Ihya, Indonesia, Tt. jl. I, hal. 43.

dikarangnya itu lalu dilengkapi dengan sanad yang dinyatakan berasal dari rasulullah saw., secara tidak sadar mereka ikut menodai ajaran Islam dan mengotori kemurnian hadits Nabi saw.

Pembelaan terhadap golongan mereka, bangsa, bahasa, serta imam mereka adalah suatu idealis individu dalam mempertahankan dan merealisasikan, bahwa kelompok yang benar dan sejalan dalam menjalankan perintah Allah karena diliputi dengan berbagai macam aqidah.

C. Sebab Timbulnya Pembagian Hadits

Sebelum membicarakan sebab-sebab adanya pembagian hadits maka sebaiknya kita meninjau terlebih dahulu sejarah perkembangan hadits dari zaman ke zaman.

Dalam hal ini para penulis sejarah berbeda - beda ada yang membagi kepada tiga periode ada yang membagi kepada lima periode, bahkan ada pula yang membagi kepada tujuh periode. Tujuh periode itu adalah :

Periode pertama ialah : masa wahyu dan pembentukan hukum serta dasar-dasarnya dari permulaan Nabi Muhammad saw bangkit hingga beliau wafat pada tahun 11 H. (13 SH - 11 H).

Periode kedua ialah : masa membatasi riwayat, masa khalafaurrasyidin (12 H - 40 H).

Periode ketiga ialah : masa berkembang riwayat dan perlawatan dari kota-kota untuk mencari hadits, yaitu masa sahabat kecil dan tabi'in besar (41H - akhir abad pertama Hijrah).

Periode keempat ialah : masa pembukuan hadits (dari permulaan abad kedua Hijrah hingga akhirnya).

Periode kelima ialah : ialah masa mentashihkan hadits dan menyaringnya (awal abad ketiga , - hingga akhirnya).

Periode keenam ialah : masa menapis kitab-kitab hadits & menyusun kitab-kitab jami' yang khusus, (dari awal abad keempat hingga jatuhnya Baghdad tahun 656 H).

Periode ketujuh ialah : masa membuat syarah, membuat kitab kitab takhrij, mengumpulkan hadits hadits hukum dan membuat kitab-kitab jami' yang umum serta membahas hadits-hadits zawa'id (656 H- hingga dewasa ini).²³

Dalam hal periode ini, penulis mengambil pendapat yang terakhir ini karena pendapat ini adalah yang lebih terinci sehingga hal ini akan lebih dapat memberikan data yang mendekati kesempurnaan.

Setelah penulis menguraikan tentang perkembangan - hadits dari masa ke masa, maka disini kita perhatikan masa kelima, yaitu masa pentashihan dan penyaringan hadits. Dalam hal ini tentu para ulama hadits menyelidiki keadaan para perawi baik tentang biografi maupun tentang sifat-sifat yang ada kaitannya dengan diterima atau tidaknya apa yang diriwayatkan misalnya mengenai tercela atau adilnya (jarh-wat ta'dil).

Sehubungan dengan pentashihan dan penyaringan hadits maka tidak bisa lepas dengan pengetahuan tentang keadaan para perawi hadits, sehingga para ulama menyusun kitab yang khusus membahas tentang sejarah kehidupan para perawi ha-

²³Hasbi Ash-Shiddieqy, Op Cit, hal. 46-47.

24
dits yang akhirnya terhimpun dalam suatu ilmu yang dinamakan ilmu "Tarikhul Ruwah" dan juga "Ilmu Jarah wat Ta'dil" yang keduanya termasuk ilmu Rijalil Hadits.

Dengan Ilmu Rijalil hadits kita dapat mengetahui tentang keadaan para perawi hadits dalam segala hal yang erat sekali hubungannya dengan periwayatan hadits, sehingga dapat diketahui perawi hadits yang mempunyai kelebihan antara satu dengan yang lainnya. Ada yang dapat dipercaya (tsiqoh), ada pula yang tidak dapat dipercaya (ghairu-tsiqoh).

Karena adanya keadaan perawi yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi terhadap hadits yang diriwayatkan. Akhirnya timbullah pembagian hadits sebagai berikut.

- Hadits maqbul dan hadits mardud.
- Hadits shahih, hasan dan dle'if.

D. Langkah Upaya Para Ulama Dalam Memelihara Hadits

Dengan adanya banyak faktor penyebab datangnya aliran-aliran pemalsuan hadits yang timbul dari berbagai golongan, maka dalam hal ini ulama hadits juga harus menghadapinya demi terpeliharanya hadits-hadits Nabi dari usaha pencampur adukkan dengan hadits-hadits palsu. Yang dibuat oleh ahli-ahli kisah, dari kaum zindiq dan kelompok mereka.

Dalam menghadapi keadaan sebagaimana penulis kemukakan dalam pembahasan yang dahulu, maka kegiatan ulama hadits dalam usaha memelihara hadits, yaitu disamping para ulama membukukan hadits, memisahkan yang shahih dari yang dle'if atau memisahkan hadits dari fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in, beliau itu memberikan kesungguhannya yang mengagungkan untuk menyusun kaidah-kaidah hadits, -ushul-usulnya, syarat-syaratnya, shahih dan dle'ifnya, ser

ta kaidah-kaidah yang dipegangi dalam menentukan hadits - maudlu'.

Semua itu mereka lakukan untuk memelihara sunnah rasul dan untuk menetapkan garis pemisah antara yang shahih dengan yang selainnya.

Mengingat bahwa ahli hadits tidak hidup semasa dengan perawi hadits, merekapun menetapkan berbagai norma, untuk menjadi kriterium dalam menetapkan shahih tidaknya hadits,. Norma yang telah mereka buat untuk meneliti sah tidaknya sesuatu hadits mempunyai nilai yang tinggi yang sekurang-kurangnya tidak kurang dari norma modern yang di buat untuk menilai sesuatu masalah.²⁴

Dengan memperhatikan apa yang telah diusahakan oleh para ulama dapatlah kita menetapkan bahwa merekalah ulama yang mula-mula menciptakan undang-undang qawaid untuk membedakan dari yang buruk mengenai khobar-khobar dan riwayat-riwayat yang diterima dari antara seluruh umat.

Adapun yang mula-mula menyusun kaidah-kaidah hadits secara fanny, adalah Ar-Rawahurmuzi (360 H) dalam kitabnya Al-Muhaditsil Fashil Binar-Rawi was-sami'. Kemudian bangunlah tokoh-tokoh lain diantaranya :

- Al-Hakim Abu Abdillah (405 H.)
- Abu Nuaim al-Asbahani (430 H.)
- Khatib al-Baghdadi (463 H.)
- Al-Qodhi' Iyadl (544 H.)²⁵

²⁴Hasbi Ash-Shiddieqy, Problematika Hadits Sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1964, hal. 33.

²⁵Hasbi, Pokok-pokok Ilmu Diroyah Hadits, Bulan Bintang, Jakarta, Jilid I, hal. 37.